

TINDAK LANJUT

Pengadilan Agama Payakumbuh

NOMOR ST : W3-A/1492/PS.00/V/2022

TANGGAL : 23 Juni 2022



TAHUN 2022

Manajemen Peradilan

NO.	STATUS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Surat Keputusan Pengadilan Agama Payakumbuh tentang hakim pengawas bidang telah diterbitkan tanggal 22 Februari 2022 pengawasan oleh hawasbid telah dilaksanakan sampai bulan April 2022. Akan tetapi tindak lanjut dari laporan hawasbid belum seluruhnya tuntas. REKOMENDASI - Agar ditindak lanjuti secepatnya.	Temuan Hawasbid Pengadilan Agama Payakumbuh sudah ditindaklanjuti oleh pejabat terkait
2	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Pimpinan belum melaksanakan pemeriksaan Buku Induk Keuangan secara mendadak. REKOMENDASI - Agar dilaksanakan sesuai acuan dalam buku II tersebut.	Sudah ditindaklanjuti dengan memeriksa buku induk keuangan perkara
3	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Pimpinan belum mengeksaminasi putusan hakim. REKOMENDASI - Agar ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan.	Sudah ditindaklanjuti dengan melaksanakan eksaminasi putusan hakim dengan melibatkan tenaga teknis yaitu Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita

Administrasi Perkara

NO.	STATUS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Masih ada Panitera Pengganti yang menginput data BAS kedalam SIPP ditemui pada perkara [1] 230/Pdt.G/2022/PA. Pyk, yang diputus tanggal 18-5-2022 [2] 240/Pdt.G/2022/PA. Pyk, yang diputus tanggal 18-5-2022 [3] 144/Pdt.G/2022/PA. Pyk yang diputus tanggal 18-5-2022 [4] 204/Pdt.G/2022/PA. Pyk yang diputus tanggal 18-5-2022 REKOMENDASI - Panitera Pengganti harus segera menginput dan mengupload data BAS yang telah selesai sidang kedalam SIPP, Panitera harus sering memonitoring kelengkapan BAS yang telah disidangkan apakah Panitera Pengganti sudah menginput dan mengupload BAS kedalam SIPP	Sudah dilakukan penginputan data pada aplikasi SIPP yaitu BAS perkara nomor 1. 230/Pdt.G/2022/PA. Pyk 2. 240/Pdt.G/2022/PA. Pyk 3. 144/Pdt.G/2022/PA. Pyk 4. 204/Pdt.G/2022/PA. Pyk
2	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Sisa panjar masih ada yang belum dikembalikan kepada pihak, yaitu pada perkara nomor 18/Pdt.G/2022/PA. Pyk, 25/Pdt.G/2022/PA. Pyk dan 480/Pdt.G/2022/PA. Pyk REKOMENDASI - Panitera harus segera memberitahukan kepada	Telah dibuat surat keterangan atas nama Panitera, bahwasanya telah dilakukan pemanggilan dan penginformasian terkait sisa panjar perkara terhadap para pihak dengan nomor perkara tersebut

		pihak, agar mengambil kelebihan panjar biaya perkara, dan dapat juga dilakukan dengan mengirim surat kepada pihak untuk mengambil sisa panjar biaya perkara;	
3	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Masih ada 4 buah perkara yang belum masuk ke ruang arsip, perkara tersebut telah ditunda untuk mengucapkan ikrar talak 6 bulan. Perkara tersebut terdiri dari : 155/Pdt.G/2021/PA.Pyk, 227/Pdt.G/2021/PA.Pyk, 205/Pdt.G/2021/PA.Pyk, 357/Pdt.G/2021/PA.Pyk. Ruang arsip sudah bagus dan rapi, Fisik Berkas pada Ruang Arsip sudah rapi dan setiap perkara putus yang telah BHT telah disusun rapi dalam ruang Arsip perkara REKOMENDASI - Agar panitera muda gugatan mengontrol terhadap perkara ikrar talak yang belum terlaksana yang ditunda 6 bulan - Agar Panitera memonitoring perkara yang sedang berjalan terhadap perkara ikrar talak yang belum terlaksana dan ditunda 6 bulan	Telah dimasukkan ke dalam arsip 4 buah perkara yang belum masuk ke ruang arsip, perkara tersebut telah ditunda untuk mengucapkan ikrar talak 6 bulan. Perkara tersebut terdiri dari : 155/Pdt.G/2021/PA.Pyk, 227/Pdt.G/2021/PA.Pyk, 205/Pdt.G/2021/PA.Pyk, 357/Pdt.G/2021/PA.Pyk. Perkara tersebut juga telah dilengkapi dengan SK panitera dan Penetapan Ketua PA. Pyakumbuh terkait penundaan dan lewat waktu ikrar talaknya
4	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI Masih banyak Akta Cerai yang belum diambil pihak berperkara, sesuai keadaan per Januari 2022 – 23 Mei 2022 sebagai berikut : 1. Belum diambil Akta Cerai Untuk Penggugat/Pemohon	Telah dibuat surat keterangan atas nama Panitera, bahwasanya telah dilakukan pemanggilan dan penginformasian terkait akta cerai terhadap para pihak

		sebanyak = 11 buah Akta Cerai 2. Akta Cerai Untuk Tergugat/Terohon sebanyak = 140 buah Akta Cerai REKOMENDASI - Panitera membuat surat pemberitahuan kepada Para Pihak untuk mengambil Akta Cerai yang telah diterbitkan melalui pos - Panitera bersama Tim IT segera menciptakan dan membuat berupa inovasi untuk pemberian akta cerai tanpa menghilangkan PNB	dengan nomor perkara tersebut
--	--	--	-------------------------------

Administrasi Persidangan

NO.	STATUS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Pada perkara No.437/Pdt.G/PA.Pyk, didalam posita surat gugatan dimuat bahwa pemohon telah menjatuhkan talak pada termohon, sedangkan dalam petitum ybs memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak. REKOMENDASI • Dalam rangka memberikan pelayan prima kepada masyarakat agar meja 1, sewaktu menerima perkara memberitahu kepada para pihak posita tentang cerai diluar sidang tidak mendukung petitum.	• Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden
2	Status SUDAH	KONDISI • Didalam PHS Pihak	• Telah dilakukan perbaikan,

	Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	Tergugat/Termohon sudah diperintahkan/dibolehkan mengajukan jawaban dan bukti-bukti pada sidang pertama. REKOMENDASI • Agar disesuaikan konsideran PHS dengan perkara yang akan disidangkan.	sebagaimana terlampir dalam eviden
3	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Pada perkara No.437/Pdt.G/PA.Pyk halaman 43 dan pada perkara No.139/Pdt.G/2022/PA.Pyk halaman 5,7,11,16, 17,22,25,28 dst...dst.... juga Pada perkara No.109/Pdt.g/PA.Pyk coret zig-zag kosong tanpa ada sah coret dan diparaf. REKOMENDASI • Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.	• Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden
4	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Pada perkara No.109/Pdt.g/PA.Pyk kalimat “pembukaan” yang diajukan pihak dalam jawaban rekonpensi/replik secara tertulis belum dicoret. REKOMENDASI • Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.	• Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden
5	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25	KONDISI • Didalam perkara No.109/Pdt.G/2022 terjadi penggantian	• Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam

	Tanggal Penyelesaian	Majelis Hakim, didalam, konsideran PMH tgl 23 Februari 2022 membaca PMH tanggal 23 Februari 2022; REKOMENDASI • Agar diperhatikan pembuatan PMH yang baru jika terjadi penggantian majelis dan memuat keterangan majelis yg baru mengambil alih pemeriksaan majelis yang lama kalau perkara sudah diperiksa.	eviden
6	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Perkara perkara No.109/Pdt.G/2022 pernyataan para pihak tentang pemilihan mediator diserahkan kepada majelis, namun didalam konsideran penetapan mediator didasarkan pada kesepakatan para pihak memilih mediator. Perkara perkara No.437/Pdt.G/2021 didalam BAS tertulis para pihak menandatangani penjelasan mediasi namun dalam pernyataan tanda tangan masih kosong. REKOMENDASI • Berita acara sidang adalah dukumen resmi Negara, diminta agar pembuatan berita acara sidang dilakukan secara hati-hati sesuai dengan ketentuan.	• Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden.
7	Status SUDAH	KONDISI • Bukti surat dalam	• Telah dilakukan perbaikan,

	Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	perkara No.437/Pdt.G/2021 tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak diparaf oleh ketua majelis. REKOMENDASI Agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	sebagaimana terlampir dalam eviden
8	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Dalam perkara No.139/Pdt.G/2022/PA.Pyk hak hadanah sudah ditetapkan namun nafkah anak belum ditetapkan/ ditambahkan termasuk kenaikan nafkah pertahun. REKOMENDASI - Agar diterapkan pada perkara lainnya	Tidak memerlukan perbaikan, sehingga tidak ada eviden. Cukup dikemudian hari akan dilakukan perbaikan dan perubahan lebih baik
9	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Didalam salah satu amar putusan tertera “.....menolak untuk selain dan selebihnya....” namun tidak dijumpai dalam pertimbangan hukum hal-kal apa saja yang ditolak itu. REKOMENDASI - Agar majelis dalam membuat amar putusan menggunakan kalimat secara jelas,tegas, tidak bias dan tidak multi tafsir.	Tidak memerlukan perbaikan, sehingga tidak ada eviden. Cukup dikemudian hari akan dilakukan perbaikan dan perubahan lebih baik
10	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI Mediasi dengan mediator dilakukan 2 kali dan laporan yang kedua (mediasi secara sukarela) juga tidak berhasil.	Tidak memerlukan perbaikan, sehingga tidak ada eviden. Cukup dikemudian hari akan dilakukan perbaikan dan

		REKOMENDASI • Jika mediasi sukarela juga tidak berhasil tidak perlu dimuat ulang dalam BAS.	perubahan lebih baik
11	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Pernyataan ketua majelis pada bukti surat “telah dicocokkan dengan aslinya” dimuat pakai stempel. REKOMENDASI • Agar dimasukkan dalam DIM untuk dibahas pada rakor PTA padang.	• Tidak memerlukan perbaikan, sehingga tidak ada eviden. Cukup dikemudian hari akan dilakukan perbaikan dan perubahan lebih baik
12	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Bukti surat tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak diparaf oleh ketua majelis. REKOMENDASI • Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.	• Tidak memerlukan perbaikan, sehingga tidak ada eviden. Cukup dikemudian hari akan dilakukan perbaikan dan perubahan lebih baik
13	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • - Dalam BAS perkara No.32/Pdt.P/2022/PA.Py k halaman 1 tertera Pemohon I dan Pemohon II dipanggil menghadap. Dalam perkara ini tidak ada Pemohon II. - Dalam perkara ini juga tidak ada pembacaan surat permohonan. - Pada halaman 6 Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bapak kandung dari calon isteri, sedangkan perkara diajukan oleh bapak kandung calon isteri. - Dalam putusan hal 3 tertera majelis hakim, sementara perkara dengan hakim tunggal. - Majelis menasehati	• Telah dilakukan perbaikan di dalam BAS perkara tersebut dalam halaman 1, 6 dan putusan halaman 3, sebagaimana terlampir eviden.

		Pemohon agar bersabar akan tetapi tidak ada dalam BAS. - Penetapan belum dikoreksi sehingga tidak sesjalan dan tidak sesuai dengan apa yang termjuat dalam BAS. - BAS dengan Penetapan berjalan sendiri-sendiri. REKOMENDASI Agar pembuatan berita acara sidang dan Penetapan/putusan ditulis sesuai dengan ketentuan.	
14	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - BAS perkara E Court pada sidang terakhir putusan/penetapan tidak dibacakan sementara dalam putusan termuat :...putusan/penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui..... dst. REKOMENDASI - Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan dan memuat amar putusannya.	Telah dilakukan perbaikan di dalam BAS perkara tersebut, sebagaimana terlampir eviden

Administrasi Umum

NO.	STATUS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI Program kerja yang dibuat belum terlihat monevnya pada notulen rapat atau pun pembahasan rapat tanggal 18 Mei dan 4 Februari 2022 REKOMENDASI	Sudah dilaksanakan Monev Program Kerja Triwulan I

		Dilakukan monev Program Kerja baik melalui rapat maupun laporan yang kemudian direkap dalam satu kesatuan dokumen monitoring dan evaluasi program kerja bulan terkait. Dokumen monev mencakup seluruh poin pada program kerja bulan terkait yang harus dicapai	
2	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Isi Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah berupa dokumen LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022 baik DIPA 01 maupun DIPA 04. Neraca keuangan bulan April belum ada baik untuk DIPA 01 maupun DIPA 04. Daftar aset dan inventaris pada web tidak ada. Informasi pengadaan barang/ jasa sudah diupload berupa dokumen Rekap RUP. Pada dokumen rekap RUP tercantum pada poin 2 Paket Pos Bantuan Hukum, pemilihan penyediannya dilakukan melalui penunjukan langsung REKOMENDASI - Merubah judul laporan menjadi Laporan Realisasi Anggaran. Membuat Neraca keuangan bulan April baik untuk DIPA 01 maupun DIPA 04 kemudian menguploadnya pada website PA Payakumbuh. Mengganti Laporan Kondisi Barang pada web dengan Laporan Barang Kuasa Pengguna. Untuk paket pengadaan pada RUP poin 2 dengan dana yang dimiliki PA Payakumbuh, metode pemilihan penyediannya dilakukan melalui pengadaan langsung	a. LRA DIPA 01 dan DIPA 04 telah dirobah dengan mengambil data dari OMSPAN. b. Neraca Keuangan belum bisa diupload di website karena data belum bisa diambil menunggu migrasi data pada aplikasi SAKTI, sebelumnya data diambil dari aplikasi e-rekon sementara tahun 2022 data keuangan migrasi ke SAKTI sehingga masih menunggu data pada aplikasi SAKTI c. Daftar Aset dan Inventaris pada website sudah diupload dengan mengambil data Laporan Barang Kuasa Pengguna
3	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI Terdapat 6 lokasi baik hadir maupun pulang pada presensi online SIKEP tanggal 23 Mei 2022 tidak berada pada sekitaran lokasi kantor PA Payakumbuh. Terdapat pegawai yang tidak melakukan presensi pulang pada SIKEP pada	Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden

		tanggal tersebut. Submenu ketidakhadiran pada menu lain-lain pada SIKEP belum pernah diinput REKOMENDASI • Pimpinan melakukan sosialisasi tentang peraturan terkait presensi SIKEP. Dilakukan reset lokasi pada hp sesuai panduan pada aplikasi SIKEP. Melakukan input ketidakhadiran pegawai pada submenu ketidakhadiran pada menu lain-lain pada SIKEP oleh Pengelola Kepegawaian (Kasubbag Kepegawaian dan Ortala) untuk kemudian dilakukan validasi oleh Sekretaris	
4	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Pada konsideran menimbang pada SK Baperjakat mengacu kepada KMA nomor 350 tahun 1998 REKOMENDASI • Membuat SK Tim Baperjakat sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019	• Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden
5	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Laporan kinerja pegawai bulan April 2022 belum tandatangani oleh atasan langsung sebanyak 4 pegawai (Emmy, Oktariyadi, Harmen, Amelia), dan belum ada laporan sebanyak 3 pegawai (Aliya, Rani, Tiara) REKOMENDASI • Pegawai yang belum menyerahkan dan PKPnya belum ditandatangani atasan, agar mencetak dan memberikan kepada atasannya untuk kemudian diserahkan kepada Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	• Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden
6	Status SUDAH Target	KONDISI • SOP belum dilakukan reviu	• Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana

	Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	REKOMENDASI • Lakukan revidi dan update seluruh SOP berkaitan dengan perubahan proses atau alur sesuai dengan kondisi terkini ataupun perubahan lainnya, didahului dengan pembuatan SK Revidi SOP yang menuangkan struktur, uraian tugas, jadwal	terlampir dalam eviden
7	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • SK Pengelola Keuangan nomor W3-A5/21/KU.01/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tidak terdapat uraian tugas tim, tidak memiliki lampiran daftar honor tim pengelola. Pada lampirannya yang ada, tidak ada penugasan untuk PPABP. Bendahara Penerimaan belum ada sertifikat. Terdapat 1 pelaksana SAKTI tidak ada namanya pada SK pengelola keuangan, yaitu Rani Anggaraini, S.Kom dengan jabatan admin REKOMENDASI • Menyempurnakan SK Pengelola Keuangan dengan membuat uraian tugas masing-masing personil, membuat lampiran daftar honor tim pengelola. Membuat penugasan untuk PPABP pada satu SK dan menghapus SK nomor W3-A5/24/KU.01.1/1/2022, atau menghapus konsideran menimbang untuk PPABP dan SK nomor W3-A5/24/KU.01.1/1/2022 tetap ada. Menjaga kerja agar tetap kondusif dengan kerja sama antara Kasubbag Umum dan Keuangan dengan Kasubbag Kepegawaian dan Ortala serta dipantau oleh Sekretaris. Lakukan pemantauan terhadap penerbitan sertifikat bendahara penerimaan yang sudah mengikuti tes. Menghapus Rani Anggaraini, S.Kom dengan jabatan admin pada SK SAKTI atau mencantumkannya pada SK pengelola keuangan	• Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana eviden terlampir

8	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Laporan Keuangan Semester 1 dan Tahunan beserta data dukung belum dijilid. LPJ Bendahara tahun 2022 setiap bulan tidak bertanggal, tidak ada bukti pemeriksaan dari KPPN, pengiriman dilakukan via Whatsapp ke petugas vera KPPN Bukittinggi REKOMENDASI - Lakukan cetak dan jilid rapi Laporan Keuangan baik Semester I maupun Tahunan beserta data dukungnya serta distribusikan kepada stakeholder. Buat LPJ sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan minta tanda pemeriksaan dari KPPN	Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana eviden terlampir
9	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Aplikasi E-Bima tahun 2022 belum diisi, monitoring kuitansi UP tahun 2021 belum diisi lengkap REKOMENDASI - Lakukan pengisian Aplikasi E-Bima tahun 2022 dan tahun 2021 secara lengkap sebagaimana huruf A pada surat SEKMA Nomor 1723/SEK/KU.01/8/2021 sebanyak 5 poin	Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana eviden terlampir
10	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI Terdapat lemari kayu pada DBR ruangan kesekretariatan (Kode ruangan 5), namun sudah pindah ke ruang arsip. Terdapat kursi 16 unit pada ruang rapat (kode ruangan 26) dan TV, sementara ada DBR terdapat 26 unit dan tidak ada TV. DBR tertanggal 17 Januari 2022. PSP telah dilaksanakan untuk 375 aset peralatan mesin, terdiri dari 221 item pada tahun 2016 dan 154 item pada tahun 2021, kemudian terdapat input penghapusan tahun 2018 pada aplikasi SIMAK BMN sebanyak 60 item, sedangkan jumlah peralatan	Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana eviden terlampir. penginputan persediaan tahun 2022 masih belum ada aplikasi untuk melakukan penginputan data persediaan pada modul sakti persediaan.

		dan mesin sekarang 295 item, sehingga terdapat 20 aset peralatan dan mesin yang belum dilakukan PSP. Kondisi Barang belum sesuai dalam aplikasi dan terdapat 1 BMN Rusak Berat yang belum diajukan penghapusannya yaitu LCD Projector/ Infocus (3.05.01.05.048). Terdapat 10 SK penggunaan laptop dan notebook sedangkan aset laptop dan notebook berjumlah 15 unit, dan tidak terdapat dokumen yang menyatakan 5 unit lainnya dalam kondisi rusak. Terdapat 2 mobil dan 4 sepeda motor yang sudah ada SK penanggungjawabnya, sedangkan jumlah sepeda motor ada 5 unit. Kwitansi pembelian belanja barang persediaan (DIPA 01) belum diinput ke aplikasi persediaan Stock opname ATK Perkara pembebasan biaya perkara dilakukan per semester REKOMENDASI • Susun rencana kerja pemutakhiran DBR setiap 3 bulan dan pedomani SE Kepala BUA nomor 2 tahun 2017. Buat monitoring PSP BMN dan usulkan PSP untuk paling lambat 6 bulan setelah diperoleh. Lakukan update kondisi barang pada aplikasi BMN. Ajukan pengusulan barang rusak berat untuk dihapuskan. Buat rekap dan monitoring penanggungjawab laptop, notebook dan kendaraan sehingga bisa digunakan juga untuk monitoring pemeliharaan aset. Usulkan kendaraan yang rusak berat untuk dihapuskan setelah dimutakhirkan kondisinya pada aplikasi BMN. Terus update informasi terkait aplikasi SAKTI modul persediaan. Lakukan input belanja setelah aplikasi dapat digunakan. Lakukan stock opname ATK Perkara pembebasan biaya perkara (DIPA 04) 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Sekretaris dan Panitera	
--	--	---	--

11	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Monitoring dan Evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja PPNPN belum dilakukan untuk tahun 2022 REKOMENDASI • Lakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja PPNPN segera karena triwulan pertama sudah lewat	• Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana eviden terlampir
12	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Sudah terdapat aplikasi SLIMS Perpustakaan PA Payakumbuh dengan link https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pa-payakumbuhxy/index.php namun belum semua buku diisi keaplikasi tersebut REKOMENDASI • Buat tim untuk menginput ke aplikasi SLIMS, dibuat pebagian tugasnya, targetnya dan dimonev	• Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana eviden terlampir
13	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • SK PPNPN sudah dibuat secara Perorangan namun belum dibuat kolektif. PPNPN belum dilakukan Evaluasi per 3 bulan. Dokumen Seleksi PPNPN di awal tahun tidak ada hasil rapat dan hasil tindak lanjut evaluasi akhir tahun PPNPN REKOMENDASI • Buat SK PPNPN format kolektif sesuai dengan format aturan terbaru begitu juga dengan format perorangan Lakukan Evaluasi PPNPN per 3 bulan dan sesuaikan Format Evaluasi dengan format aturan terbaru Dokumentasikan seleksi PPNPN dengan BA hasil rapat dan hasil tindak lanjut evaluasi akhir tahun jadikan monitoring absen dan berkas cuti PPNPN sebagai acuan penilain per tiga bulan PPNPN	• Sudah dilakukan perbaikan untuk SK PPNPN sebagaimana eviden terlampir

14	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • SKP dan PKP pegawai PA Payakumbuh tahun sekarang dan tahun sebelumnya belum terdokumentasi dengan baik dan rapi REKOMENDASI • Agar pimpinan membuat prosedur penyerahan dokumen SKP dan PKP dari pegawai, atasan langsung hingga penyerahan kepada Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	• Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden
15	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Dokumen pertanggungjawaban keuangan GU 9 belum tersusun rapi dan lengkap (SPM nomor 00055A). Pada dokumen ini belum lengkap ditulis nama penerima uang dan tanggal penerimaannya serta stempel pada pejabat terkait.KPA belum melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran DIPA 01 dan belum menandatangani BP PajakBendahara Penerimaan belum melakukan pencatatan menggunakan aplikasi SAKTI REKOMENDASI • Rapikan dan lengkapi seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan, baik GU maupun LS. Buat nama penerima uang dan tanggal penerimaannya serta stempel pada pejabat terkait. Agar KPA melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran DIPA 01 dan menandatangani BP Pajak jika sudah benar, jika salah agar meminta untuk diperbaiki. Agar pencatatan pembukuan bendahara penerimaan menggunakan aplikasi SAKTI	• Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana eviden terlampir
16	Status BELUM Target	KONDISI • Untuk pengadaan jasa konsultan Posbakum tahun 2022, KAK	• Sudah dilakukan perbaikan pada dokumen kontrak

	Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	ditandatangani Panitera, Tidak ada rancangan kontrak, Penyusunan HPS tidak berdasarkan billingrate Inkindo, Dokumen pelaksanaan kegiatan tidak dijadikan satu kesatuan, Tidak ada menilai kinerja Penyedia, Tidak ada penetapan menetapkan tim pendukung, Tidak ada penetapan tim pendukung, Tidak ditemukan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa REKOMENDASI Agar PPK memahami pengadaan barang/ jasa pemerintah berdasarkan Perpres, Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia serta Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah nomor 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Posbakum, untuk selanjutnya pengadaan barang dan jasa PPK berpedoman pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021
17	Status BELUM Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Untuk pengadaan jasa konsultan Posbakum tahun 2022 tidak ada BA evaluasi kualifikasi, Pengumuman pengadaan, Pemberian Penjelasan dan dokumen Penetapan pengadaan berisi penetapan Pemenang REKOMENDASI - Agar PPK memeriksa laporan hasil pengadaan dari pejabat pengadaan ataupun pokja pemilihan jika terdapat tender/ seleksi dimana pada laporannya terdapat BA evaluasi kualifikasi, Pengumuman pengadaan, BA Pemberian Penjelasan dan Penetapan Pemenang serta Pengumuman Pemenang	

NO.	STATUS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Pelayanan Satu Pintu (PTSP) Tidak ada petunjuk jadwal jam kerja yang dapat dilihat para pihak. REKOMENDASI • Agar Panitera dan petugas yang bertanggung jawab di PTSP segera membuat jadwal jam kerja yang diletakkan pada ruang PTSP.	• Sudah ditindaklanjuti sesuai standarisasi ruang sidang
2	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-25 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Dekorum ruang sidang I - Tidak ada sekat pembatas antara para pihak dan pengunjung, - bangku untuk pengunjung tidak ada. - Seperangkat bendera merah putih dan bendera MA tidak ada - Lambang burung garuda tidak ada - Seperangkat sound system tidak ada - Mushaf Al Quran tidak ada - Tidak ada daftar mediator di depan pintu ruang sidang - Tidak ada Alarm - Tidak ada satu unit teleconference REKOMENDASI • Agar dilengkapi	•



Payakumbuh, 23 Juni 2022
Ketua

H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H. M.H



PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Jln. Soekarno – Hatta No. 214 Telp. & Fax (0752) 7970992
Website: www.pa-payakumbuh.go.id Email : papayakumbuh@yahoo.co.id
PAYAKUMBUH 26226

Nomor : W3-A5/676/PS.00/6/2022

22 Juni 2022

Lamp : 2 (dua) Lembar

Hal : **Pengiriman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
oleh Hakim Tinggi PTA. Padang tanggal 24 s/d 25 Juni 2022
pada Pengadilan Agama Payakumbuh**

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
di
Padang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat.

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan, Pengawasan Rutin/Reguler oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang pada Pengadilan Agama Payakumbuh berdasarkan surat tugas Nomor: W3-A/1492/PS.00/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 Dengan ini kami kirimkan tindak lanjut hasil pengawasan Hakim Tinggi PTA. Padang tanggal 24 s/d 25 Mei 2022 pada Pengadilan Agama Payakumbuh.

Demikianlah kami kirimkan, atas perkenan bapak kami ucapkan terima kasih.



Wassalam
Ketua

H.A. Havizh Martius, S.Ag.,SH.,MH

Lampiran I : Pengiriman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan oleh Hakim Tinggi PTA. Padang tanggal 24 s/d 25 Mei 2022 pada Pengadilan Agama Payakumbuh
 Nomor : W3-A5/676/PS.00/6/2022
 Tanggal : 22 Juni 2022

NO	URAIAN HASIL PEMERIKSAAN	TANGGAL		EFEKTIFITAS TINDAKAN PERBAIKAN	KETERANGAN
		RENCANA PENYELESAIAN	PENYELESAIAN TINDAKAN PERBAIKAN		
A. MANAJEMEN PERADILAN					
1.	Kondisi: Surat Keputusan Pengadilan Agama Payakumbuh tentang hakim pengawas bidang telah diterbitkan tanggal 22 Februari 2022 pengawasan oleh hawasbid telah dilaksanakan sampai bulan April 2022. Akan tetapi tindak lanjut dari laporan hawasbid belum seluruhnya tuntas. Kriteria: Laporan Pengawasan Hawasbid segera ditindak lanjuti dan hasil TLHP dilaporkan kepada koordinator Hawasbid dan ditembuskan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk diketahui oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah PTA Padang. Sebab: Tindak lanjut temuan hawasbid belum ditindaklanjuti secara keseluruhan. Akibat: Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah PTA Padang belum mengetahui TLHP Hawasbid. Rekomendasi: Agar ditindak lanjuti secepatnya.	24 Juni 2022	22 Juni 2022	Temuan Hawasbid Pengadilan Agama Payakumbuh sudah ditindaklanjuti oleh pejabat terkait	

2.	Kondisi: Pimpinan belum melaksanakan pemeriksaan Buku Induk Keuangan secara mendadak. Kriteria: Penutupan buku induk keuangan perkara mendadak dilakukan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Sebab: Kurangnya tenaga hakim dan pegawai dibandingkan dengan beban kerja. Sehingga tidak sempatnya dilaksanakan pemeriksaan tersebut. Akibat: Tidak terlaksananya pengawasan langsung oleh pimpinan. Rekomendasi: Agar dilaksanakan sesuai acuan dalam buku II tersebut.	24 Juni 2022	22 Juni 2022	Sudah ditindaklanjuti dengan memeriksa buku induk keuangan perkara	
3.	Kondisi: Pimpinan belum mengeksaminasi putusan hakim. Kriteria: Putusan Ketua Majelis dieksaminasi oleh Wakil Ketua, putusan Wakil Ketua dieksaminasi oleh Ketua dan putusan Ketua di eksaminasi oleh Hakim Tinggi. Sebab: Kesibukan dalam tupoksi lain yang sangat menyita waktu, sehingga belum sempatnya dilaksanakan eksaminasi tersebut. Akibat: Pembinaan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Rekomendasi: Agar ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan.	24 Juni 2022	22 Juni 2022	Sudah ditindaklanjuti dengan melaksanakan eksaminasi putusan hakim dengan melibatkan tenaga teknis yaitu Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita	

B. ADMINISTRASI PERKARA				
1.	Kondisi: Masih ada Panitera Pengganti yang menginput data BAS kedalam SIPP ditemui pada perkara 1. 230/Pdt.G/2022/PA.Pyk, yang diputus tanggal 18-5-2022 2. 240/Pdt.G/2022/PA.Pyk, yang diputus tanggal 18-5-2022 3. 144/Pdt.G/2022/PA.Pyk yang diputus tanggal 18-5-2022 4. 204/Pdt.G/2022/PA.Pyk yang diputus tanggal 18-5-2022 Kriteria: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan Surat Keputusan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik Sebab: Panitera Pengganti tidak konsisten dalam mengunggah dan tidak segera menginput BAS setelah selesai sidang kedalam SIPP Akibat: Data BAS dalam SIPP tidak lengkap/tidak sempurna Rekomendasi: Panitera Pengganti harus segera menginput dan mengupload data BAS yang telah selesai sidang kedalam SIPP, Panitera harus sering memonitoring kelengkapan BAS yang telah	24 Juni 2022	27 Mei 2022	Sudah dilakukan penginputan data pada aplikasi SIPP yaitu BAS perkara nomor 1. 230/Pdt.G/2022/PA.Pyk 2. 240/Pdt.G/2022/PA.Pyk 3. 144/Pdt.G/2022/PA.Pyk 4. 204/Pdt.G/2022/PA.Pyk

	disidangkan apakah Panitera Pengganti sudah menginput dan mengupload BAS kedalam SIPP				
2.	Kondisi: Sisa panjar masih ada yang belum dikembalikan kepada pihak, yaitu pada perkara nomor: 18/Pdt.G/2022/PA.Pyk, 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk dan 480/Pdt.G/2022/PA.Pyk Kriteria: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Surat Dirjen Badilag Nomor 0956/DJA/HM.02.3/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Penggunaan Aplikasi Pendukung SIPP untuk memonitor dan mencetak laporan keuangan perkara, penggunaan aplikasi keuangan perkara menjadi keharusan dalam pengadministrasian keuangan perkara Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik pada Peradilan Agama Sebab: Petugas/ Kasir tidak mengetahui jumlah persidangan dan kurang berkoordinasi dengan Ketua majelis Akibat: Uang sisa perkara akan menumpuk, bahkan bisa lewat 6 bulan jika sudah lewat waktu maka sisa panjar harus disetor ke Kas Negara Rekomendasi: Panitera harus segera memberitahukan kepada pihak, agar mengambil kelebihan panjar biaya perkara, dan dapat juga	24 Juni 2022	27 Mei 2022	Telah dibuat surat keterangan atas nama Panitera, bahwasanya telah dilakukan pemanggilan dan penginformasian terkait sisa panjar perkara terhadap para pihak dengan nomor perkara tersebut	

	dilakukan dengan mengirim surat kepada pihak untuk mengambil sisa panjar biaya perkara;				
3.	Kondisi: Masih ada 4 buah perkara yang belum masuk ke ruang arsip, perkara tersebut telah ditunda untuk mengucapakan ikrar talak 6 bulan. Perkara tersebut terdiri dari : 155/Pdt.G/2021/PA.Pyk, 227/Pdt.G/2021/PA.Pyk, 205/Pdt.G/2021/PA.Pyk, 357/Pdt.G/2021/PA.Pyk. Ruang arsip sudah bagus dan rapi, Fisik Berkas pada Ruang Arsip sudah rapi dan setiap perkara putus yang telah BHT telah disusun rapi dalam ruang Arsip perkara Kriteria: - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Arsip; - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip; - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Sebab: Panitera muda gugatan tidak mengontrol perkara ikrar talak yang ditunda 6 bulan untuk melaksanakan ikrar talak. Akibat: Keempat perkara tahun 2021 tersebut terlambat membuat penetapan sebagai berikut : - 155/Pdt.G/2021/PA.Pyk Terlambat membuat penetapan 11 bulan	24 Juni 2022	27 Mei 2022	Telah dimasukkan ke dalam arsip 4 buah perkara yang belum masuk ke ruang arsip, perkara tersebut telah ditunda untuk mengucapakan ikrar talak 6 bulan. Perkara tersebut terdiri dari: 155/Pdt.G/2021/PA.Pyk, 227/Pdt.G/2021/PA.Pyk, 205/Pdt.G/2021/PA.Pyk, 357/Pdt.G/2021/PA.Pyk. Perkara tersebut juga telah dilengkapi dengan SK Panitera dan Penetapan Ketua PA. Pyakumbuh terkait penundaan dan lewat waktu ikrar talaknya	

	- 227/Pdt.G/2021/PA.Pyk Terlambat membuat penetapan 2 bulan - 205/Pdt.G/2021/PA.Pyk Terlambat membuat penetapan 6 bulan - 357/Pdt.G/2021/PA.Pyk Terlambat membuat penetapan 1 bulan Rekomendasi: - Agar panitera muda gugatan mengontrol terhadap perkara ikrar talak yang belum terlaksana yang ditunda 6 bulan - Agar Panitera memonitoring perkara yang sedang berjalan terhadap perkara ikrar talak yang belum terlaksana dan ditunda 6 bulan				
4.	Kondisi: Masih banyak Akta Cerai yang belum diambil pihak berperkara, sesuai keadaan per Januari 2022 – 23 Mei 2022 sebagai berikut : 1. Belum diambil Akta Cerai Untuk Penggugat/Pemohon sebanyak = 11 buah Akta Cerai 2. Akta Cerai Untuk Tergugat/Terohon sebanyak = 140 buah Akta Cerai Kriteria: Setiap Akta Cerai yang telah diterbitkan harus disampaikan kepada pihak yang berperkara Sebab: Pada umumnya Para Pihak berperkara tidak segera mengambil Akta Cerai, apalagi Termohon/ Tergugat baru mengambil Akta Cerai tersebut sewaktu akan dipergunakan Akibat: Akta Cerai akan menumpuk di Pengadilan Agama	24 Juni 2022	27 Mei 2022	Telah dibuat surat keterangan atas nama Panitera, bahwasanya telah dilakukan pemanggilan dan penginformasian terkait akta cerai terhadap para pihak dengan nomor perkara tersebut	

Payakumbuh	Rekomendasi: - Panitia membuat surat pemberitahuan kepada Para Pihak untuk mengambil Akta Cerai yang telah diterbitkan melalui pos - Panitia bersama Tim IT segera menciptakan dan membuat berupa inovasi untuk pemberian akta cerai tanpa menghilangkan PNBK				
C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN					
1.	Kondisi: Pada perkara No.437/Pdt.G/PA.Pyk, didalam posita surat gugatan dimuat bahwa pemohon telah menjatuhkan talak pada termohon, sedangkan dalam petitum ybs memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak. Kriteria: Persyaratan dalam surat gugatan/permohonan memuat identitas, posita dan petitum yang disusun sedemikian rupa yang menggambarkan apa yang menjadi maksud dari gugatan/permohonan itu. Sebab: Belum ada penjelasan kepada petuga meja 1, sehingga surat gugatan/permohonan diterima tanpa di periksa. Akibat: Gugatan menjadi kabur karena posita bertentangan dengan petitum dan atau petitum tidak didukung oleh posita sehingga perkaranya menjadi NO. Rekomendasi: Dalam rangka memberikan pelayan prima kepada masyarakat agar meja 1, sewaktu menerima perkara memberitahu kepada para pihak posita tentang cerai diluar	25 Juni 2022	27 Mei 2022	Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden	

	sidang tidak mendukung petitum.				
2.	Kondisi: Didalam PHS Pihak Tergugat/Termohon sudah diperintahkan/dibolehkan mengajukan jawaban dan bukti-bukti pada sidang pertama. Kriteria: Pada sidang pertama untuk perkara cerai gugat/cerai talak terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan bantuan mediator.(PERMA No.1 tahun 2016 pasal 4) Sebab: Majelis belum meneliti isi relaas secara teliti. Akibat: Tidak sesuai perintah majelis dengan yang dilaksanakan oleh jurusita. Rekomendasi: Agar disesuaikan konsideran PHS dengan perkara yang akan disidangkan.	24 Juni 2022	27 Mei 2022	Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden	
3.	Kondisi: Pada perkara No.437/Pdt.G/PA.Pyk halaman 43 dan pada perkara No.139/Pdt.G/2022/PA.Pyk halaman 5,7,11,16, 17,22,25,28 dst...dst.... juga Pada perkara No.109/Pdt-g/PA.Pyk coret zig-zag kosong tanpa ada sah coret dan diparaf. Kriteria: Setiap coretan harus direnvoi dan di paraf. Sebab: Panitera Pengganti kurang teliti membuat BAS. Akibat:	24 Juni 2021	27 Mei 2022	Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden	

	Penulisan Berita Acara Sidang tidak sesuai dengan ketentuan. Rekomendasi: Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.				
4.	Kondisi: Pada perkara No.109/Pdt.g/PA.Pyk kalimat "pembukaan" yang diajukan pihak dalam jawaban rekonsensi/replik secara tertulis belum dicoret. Kriteria: Jika jawaban/replik/duplik yang diajukan oleh pihak secara tertulis dimasukkan dalam BAS maka untuk kalimat pembukaan dan penutupan dicoret/direnvoi dan di paraf Sebab: Panitera Pengganti kurang teliti membuat BAS. Akibat: Penulisan Berita Acara Sidang tidak sesuai dengan ketentuan. Rekomendasi: Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.	24 Juni 2022	27 Mei 2022	Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden	
5.	Kondisi: Didalam perkara No.109/Pdt.G/2022 terjadi penggantian Majelis Hakim, didalam, konsideran PMH tgl 23 Februari 2022 membaca PMH tanggal 23 Februari 2022; Kriteria: Seharusnya konsideran untuk PMH yang baru merujuk kepada PMH yang sebelumnya yaitu tanggal 14 Februari 2022.	24 Juni 2022	27 Mei 2022	Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden	

	Sebab: Tidak diteliti konsideran PMH yang baru oleh petugas/PP yang menyiapkan sebelum ditandatangani oleh Ketua. Akibat: Tidak terlaksananya pembuatan PMH sesuai ketentuan. Rekomendasi: Agar diperhatikan pembuatan PMH yang baru jika terjadi penggantian majelis dan memuat keterangan majelis yg baru mengambil alih pemeriksaan majelis yang lama kalau perkara sudah diperiksa.				
6.	Kondisi: Perkara perkara No.109/Pdt.G/2022 pernyataan para pihak tentang pemilihan mediator diserahkan kepada majelis, namun didalam konsideran penetapan mediator didasarkan pada kesepakatan para pihak memilih mediator. Perkara perkara No.437/Pdt.G/2021 didalam BAS tertulis para pihak menandatangani penjelasan mediasi namun dalam pernyataan tanda tangan masih kosong. Kriteria: Apa yang diterangkan dengan harus sesuai dengan fakta sebenarnya. Sebab: Kurang telitinya panitera dalam membuat BAS Akibat: Penulisan Berita Acara Sidang tidak sesuai dengan ketentuan. Rekomendasi: Berita acara sidang adalah dokumen resmi Negara, diminta agar pembuatan berita acara sidang dilakukan secara hati-	24 Juni 2022	27 Mei 2022	Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden.	

	hati sesuai dengan ketentuan.				
7.	Kondisi: Bukti surat dalam perkara No.437/Pdt.G/2021 tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak diparaf oleh ketua majelis. Kriteria: Bukti surat setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian beri kode dan di paraf oleh ketua majelis. Sebab: Tidak diteliti oleh majelis dan panitera sewaktu meminitasi. Akibat: Penulisan Berita Acara Sidang tidak sesuai dengan ketentuan. Rekomendasi: Agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	24 Juni 2022	27 Mei 2022	Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden	
8.	Kondisi: Dalam perkara No.139/Pdt.G/2022/PA.Pyk hak hadanah sudah ditetapkan namun nafkah anak belum ditetapkan/ditambahkan termasuk kenaikan nafkah pertahun. Kriteria: Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. (SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Kamar Agama - C.5). Sebab: Majelis masih belum berani menetapkan sehingga belum	24 Juni 2022	27 Mei 2022	Tidak memerlukan perbaikan, sehingga tidak ada eviden. Cukup dikemudian hari akan dilakukan perbaikan dan perubahan lebih baik	

	menerapkan hasil rapat kamar tersebut. Akibat: Belum sempurnanya perlindungan terhadap anak. Rekomendasi: Agar diterapkan pada perkara lainnya				
9.	Kondisi: Didalam salah satu amar putusan tertera ".....menolak untuk selain dan selebihnya...." namun tidak dijumpai dalam pertimbangan hukum hal-kal apa saja yang ditolak itu. Kriteria: Semua yang diputuskan dalam amar harus dipertimbangkan terlebih dahulu secara lengkap dalam pertimbangan hukum. Sebab: Majelis belum memahami dengan sempurna pengertian amar menolak/tidak menerima untuk selain dan selebihnya. Akibat: Bisa menimbulkan keraguan dan multi tafsir. Rekomendasi: Agar majelis dalam membuat amar putusan menggunakan kalimat secara jelas,tegas, tidak bias dan tidak multi tafsir.	24 Juni 2022	27 Mei 2022	Tidak memerlukan perbaikan, sehingga tidak ada eviden. Cukup dikemudian hari akan dilakukan perbaikan dan perubahan lebih baik	
10.	Kondisi: Mediasi dengan mediator dilakukan 2 kali dan laporan yang kedua (mediasi secara sukarela) juga tidak berhasil. Kriteria: Mediasi dengan mediator cukup dilakukan satu kali yang membicarakan secara lengkap dan tuntas semua yang bakal muncul sehubungan dengan pokok gugatan/permohonan yang dimediasi. Sebab:	24 Juni 2022	27 Mei 2022	Tidak memerlukan perbaikan, sehingga tidak ada eviden. Cukup dikemudian hari akan dilakukan perbaikan dan perubahan lebih baik	

	Sewaktu pelaksanaan mediasi belum disinggung apa yang diinginkan atau bakal dituntut balik oleh pihak Tergugat/Termohon. Akibat: Pemeriksaan menjadi panjang sehingga asas cepat tepat dan biaya murah tidak terpenuhi. Rekomendasi: Jika mediasi sukarela juga tidak berhasil tidak perlu dimuat ulang dalam BAS.					
11.	Kondisi: Pernyataan ketua majelis pada bukti surat "telah dicocokkan dengan aslinya" dimuat pakai stempel. Kriteria: Dibuat dan diparaf oleh ketua majelis. Sebab: Belum ada kesepakatan/ regulasi terbaru tentang pemakaian stempel. Akibat: Masih terjadi perbedaan pemahaman terhadap penggunaan cap. Rekomendasi: Agar dimasukkan dalam DIM untuk dibahas pada rakor PTA padang.	24 Juni 2022	27 Mei 2022	Tidak memerlukan perbaikan, sehingga tidak ada eviden. Cukup dikemudian hari akan dilakukan perbaikan dan perubahan lebih baik		
12.	Kondisi: Bukti surat tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak diparaf oleh ketua majelis. Kriteria: Bukti surat setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian beri kode dan di paraf oleh ketua majelis.	24 Juni 2022	27 Mei 2022	Tidak memerlukan perbaikan, sehingga tidak ada eviden. Cukup dikemudian hari akan dilakukan perbaikan dan perubahan lebih baik		

	Sebab: Tidak diteliti oleh majelis dan panitera sewaktu meminitasi. Akibat: Penulisan Berita Acara Sidang tidak sesuai dengan ketentuan. Rekomendasi: Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.				
13.	Kondisi: - Dalam BAS perkara No.32/Pdt.P/2022/PA.Pyk halaman 1 tertera Pemohon I dan Pemohon II dipanggil menghadap. Dalam perkara ini tidak ada Pemohon II. - Dalam perkara ini juga tidak ada pembacaan surat permohonan. - Pada halaman 6 Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bapak kandung dari calon isteri, sedangkan perkara diajukan oleh bapak kandung calon isteri. - Dalam putusan hal 3 tertera majelis hakim, sementara perkara dengan hakim tunggal. - Majelis menasehati Pemohon agar bersabar akan tetapi tidak ada dalam BAS. - Penetapan belum dikoreksi sehingga tidak sesjalan dan tidak sesuai dengan apa yang termuat dalam BAS. - BAS dengan Penetapan berjalan sendiri-sendiri. Kriteria: - Harusnya dibuat sebagaimana dalam termuat dalam identitas yaitu Pemohon. - Pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan. - Putusan/penetapan dibuat berdasarkan BAS. Sebab: - Ada anggapan untuk perkara permohonan tidak perlu untuk dibacakan. - Tidak ada koreksian dari hakim dan PP	24 Juni 2022	27 Mei 2022	Telah dilakukan perbaikan di dalam BAS perkara tersebut dalam halaman 1, 6 dan putusan halaman 3, sebagaimana terlampir eviden.	

	tenang kesesuaian BAS dengan Penetapan. Akibat: Penulisan Berita Acara Sidang tidak sesuai dengan ketentuan. Rekomendasi: Agar pembuatan berita acara sidang dan Penetapan/putusan ditulis sesuai dengan ketentuan.				
14.	Kondisi: BAS perkara E Court pada sidang terakhir putusan/penetapan tidak dibacakan sementara dalam putusan termuat :...putusan/penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui..... dst. Kriteria: Putusan harus diucapkan didalam persidangan. (PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik) Sebab: Panitera Pengganti kurang teliti dalam membuat BAS. Akibat: Putusan menjadi batal demi hukum. Rekomendasi: Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan dan memuat amar putusannya	24 Juni 2022	27 Mei 2022	Telah dilakukan perbaikan di dalam BAS perkara tersebut, sebagaimana terlampir eviden	
D. ADMINISTRASI UMUM					
1.	Kondisi: Program kerja yang dibuat belum terlihat monevnya pada notulen rapat atau pun pembahasan rapat tanggal 18 Mei dan 4 Februari 2022	24 Juni 2022	30 Mei 2022	Sudah dilaksanakan Monev Program Kerja Triwulan I	

	Kriteria: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dilakukan melalui Pemantauan dan Pengawasan Sebab: Agenda rapat money belum dilakukan untuk money program kerja per item Akibat: Tidak terlihat capaian/realisasi pada bulan terkait terhadap target yang ditetapkan pada program kerja Rekomendasi: Dilakukan money Program Kerja baik melalui rapat maupun laporan yang kemudian direkap dalam satu kesatuan dokumen monitoring dan evaluasi program kerja bulan terkait. Dokumen money mencakup seluruh poin pada program kerja bulan terkait yang harus dicapai				
2.	Kondisi: Isi Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah berupa dokumen LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022 baik DIPA 01 maupun DIPA 04. Neraca keuangan bulan April belum ada baik untuk DIPA 01 maupun DIPA 04. Daftar aset dan inventaris pada web tidak ada. Informasi pengadaan barang/ jasa sudah diupload berupa dokumen Rekap RUP. Pada dokumen rekap RUP	24 Juni 2022	25 Mei 2022	b. LRA DIPA 01 dan DIPA 04 telah dirobah dengan mengambil data dari OMSPAN. c. Neraca Keuangan belum bisa diupload di website karena data belum bisa diambil menunggu migrasi data pada aplikasi SAKTI, sebelumnya data diambil dari	

	tercantum pada poin 2 Paket Pos Bantuan Hukum, pemilihan penyediannya dilakukan melalui penunjukan langsung Kriteria: Peraturan Kementerian Keuangan nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebab: Mengambil data dari OMSPAN untuk LRA. Laporan Kondisi Barang menunjukkan kondisi aset, termasuk kondisi rusak Akibat: Dianggap Laporan Realisasi Anggaran tidak ada. Masyarakat umum mengetahui kondisi barang PA Payakumbuh yang seharusnya tidak diperlukan, diantaranya ada 5 unit AC Split yang rusak. Metode penunjukan langsung untuk anggaran 30 juta tidak tepat dan tidak sesuai dengan Perpres nomor 12 tahun 2021 Rekomendasi: Merubah judul laporan menjadi Laporan Realisasi Anggaran. Membuat Neraca keuangan bulan April baik untuk DIPA 01 maupun DIPA 04 kemudian menguploadnya pada website PA Payakumbuh. Mengganti Laporan Kondisi Barang pada web dengan Laporan Barang Kuasa Pengguna. Untuk paket pengadaan pada RUP poin 2 dengan dana yang dimiliki PA Payakumbuh, metode pemilihan penyediannya dilakukan melalui pengadaan langsung			aplikasi e-rekon sementara tahun 2022 data keuangan migrasi ke SAKTI sehingga masih menunggu data pada aplikasi SAKTI d. Daftar Aset dan Inventaris pada website sudah diupload dengan mengambil data Laporan Barang Kuasa Pengguna	
--	--	--	--	---	--

3.	Kondisi: Terdapat 6 lokasi baik hadir maupun pulang pada presensi online SIKEP tanggal 23 Mei 2022 tidak berada pada sekitaran lokasi kantor PA Payakumbuh. Terdapat pegawai yang tidak melakukan presensi pulang pada SIKEP pada tanggal tersebut. Submenu ketidakhadiran pada menu lain-lain pada SIKEP belum pernah diinput Kriteria: SE Sekretaris MA RI No 5 Tahun 2020 angka 2 dan 3 Perma No 3 Tahun 2020 Pasal 5 Sebab: Kemungkinan kesalahan pada gawai atau pegawai melaksanakan presensi tidak di kantor. Menu ketidakhadiran pada SIKEP belum diketahui Akibat: Bisa dianggap lambat datang atau cepat pulang. Pengadiln banding tidak dapat merekap ketidakhadiran pegawai dilingkungannya berdasarkan SIKEP Rekomendasi: Pimpinan melakukan sosialisasi tentang peraturan terkait presensi SIKEP. Dilakukan reset lokasi pada hp sesuai panduan pada aplikasi SIKEP. Melakukan input ketidakhadiran pegawai pada submenu ketidakhadiran pada menu lain-lain pada SIKEP oleh Pengelola Kepegawaian (Kasubbag Kepegawaian dan Ortala) untuk kemudian dilakukan validasi oleh Sekretaris	24 Juni 2022	08 Juni 2022	Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden	
4.	Kondisi: Pada konsideran menimbang pada SK Baperjakat mengacu kepada KMA nomor 350 tahun 1998	24 Juni 2022	30 Mei 2022	Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden	

	Kriteria: Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019 Sebab: Masih copy paste SK Akibat: Acuan regulasi tidak update Rekomendasi: Membuat SK Tim Baperjakat sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019				
5.	Kondisi: Laporan kinerja pegawai bulan April 2022 belum ditandatangani oleh atasan langsung sebanyak 4 pegawai (Emmy, Oktariyadi, Harmen, Amelia), dan belum ada laporan sebanyak 3 pegawai (Aliya, Rani, Tiara) Kriteria: SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 578 Tahun 2020 Sebab: Belum diserahkan pegawai yang bersangkutan, baik PKP-nya maupun PKP yang sudah ditandatangani Akibat: Eviden tidak lengkap pada bagian kepegawaian Rekomendasi: Pegawai yang belum menyerahkan dan PKPnya belum ditandatangani atasan, agar mencetak dan memberikan kepada atasannya untuk kemudian diserahkan kepada Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	24 Juni 2022	30 Mei 2022	Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden	
6.	Kondisi: SOP belum dilakukan reviu	24 Juni 2022	30 Mei 2022	Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden	

	Kriteria: Persekma No 1 dan No 2 tahun 2012 Sebab: Belum ada SK Pelaksanaan Reviu SOP Akibat: Tidak diketahui tingkat efektivitas SOP yang ada Rekomendasi: Lakukan reviu dan update seluruh SOP berkaitan dengan perubahan proses atau alur sesuai dengan kondisi terkini ataupun perubahan lainnya, didahului dengan pembuatan SK Reviu SOP yang menuangkan struktur, uraian tugas, jadwal				
7.	Kondisi: SK Pengelola Keuangan nomor W3-A5/21/KU.01/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tidak terdapat uraian tugas tim, tidak memiliki lampiran daftar honor tim pengelola. Pada lampirannya yang ada, tidak ada penugasan untuk PPABP. Bendahara Penerimaan belum ada sertifikat. Terdapat 1 pelaksana SAKTI tidak ada namanya pada SK pengelola keuangan, yaitu Rani Anggaraini, S.Kom dengan jabatan admin Kriteria: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara PMK No.178/PMK.05/2018 tentang perubahan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara PMK No.171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI	24 Juni 2022	2 Juni 2022	Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana eviden terlampir	

	Sebab: Pejabat terkait hanya mengikuti format SK sebelumnya Akibat: Tidak ada uraian tugas mengakibatkan tidak diketahui penanggungjawab (PIC) pekerjaan pengelolaan keuangan. Tidak adanya SK honor, mengakibatkan tidak adanya legal standing untuk pembayaran honor tim pengelola keuangan. Terdapat 1 pelaksana SAKTI yang tidak menerima honor pengelola keuangan, yaitu Rani Anggaraini, S.Kom, dimana seharusnya setiap jabatan berperan dalam pelaksanaan SAKTI Rekomendasi: Menyempurnakan SK Pengelola Keuangan dengan membuat uraian tugas masing-masing personil, membuat lampiran daftar honor tim pengelola. Membuat penugasan untuk PPABP pada satu SK dan menghapus SK nomor W3-A5/24/KU.01.1/1/2022, atau menghapus konsideran menimbang untuk PPABP dan SK nomor W3-A5/24/KU.01.1/1/2022 tetap ada. Menjaga kerja agar tetap kondusif dengan kerja sama antara Kasubbag Umum dan Keuangan dengan Kasubbag Kepegawaian dan Ortala serta dipantau oleh Sekretaris. Lakukan pemantauan terhadap penerbitan sertifikat bendahara penerimaan yang sudah mengikuti tes. Menghapus Rani Anggaraini, S.Kom dengan jabatan admin pada SK SAKTI atau mencantumkannya pada SK pengelola keuangan				
8.	Kondisi: Laporan Keuangan Semester 1 dan Tahunan beserta data dukung belum diijlidi. LPJ Bendahara tahun 2022 setiap	24 Juni 2022	2 Juni 2022	Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana eviden terlampir	

	bulan tidak bertanggal, tidak ada bukti pemeriksaan dari KPPN, pengiriman dilakukan via Whatsapp ke petugas vera KPPN Bukittinggi Kriteria: PMK No.104/PMK.05/2012 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan.PMK No.215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sebab: Tidak adanya movev terhadap Laporan Keuangan baik semester I maupun tahunan dari pimpinan Akibat: Pimpinan tidak dapat mengambil keputusan terkait keuangan dan aset dan tidak dapat juga melakukan movev Rekomendasi: Lakukan cetak dan jilid rapi Laporan Keuangan baik Semester I maupun Tahunan beserta data dukungnya serta distribusikan kepada stakeholder. Buat LPJ sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan minta tanda pemeriksaan dari KPPN				
9.	Kondisi: Aplikasi E-Bima tahun 2022 belum diisi, monitoring kuitansi UP tahun 2021 belum diisi lengkap Kriteria: Surat SEKMA Nomor 1723/SEK/KU.01/8/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 perihal Petunjuk / Penginputan Data Dukung dan Manajemen User pada Aplikasi e-BIMA Sebab: Tidak ada tindak lanjut terhadap surat SEKMA Nomor	24 Juni 2022	20 Juni 2022	Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana eviden terlampir	

	1723/SEK/KU.01/8/2021 dan monevnya Akibat: Tidak terlihat ketaatan terhadap surat SEKMA Nomor 1723/SEK/KU.01/8/2021 Rekomendasi: Lakukan pengisian Aplikasi E-Bima tahun 2022 dan tahun 2021 secara lengkap sebagaimana huruf A pada surat SEKMA Nomor 1723/SEK/KU.01/8/2021 sebanyak 5 poin				
10.	Kondisi: Terdapat lemari kayu pada DBR ruangan kesekretariatan (Kode ruangan 5), namun sudah pindah ke ruang arsip.Terdapat kursi 16 unit pada ruang rapat (kode ruangan 26) dan TV, sementara ada DBR terdapat 26 unit dan tidak ada TV. DBR tertanggal 17 Januari 2022.PSP telah dilaksanakan untuk 375 aset peralatan mesin, terdiri dari 221 item pada tahun 2016 dan 154 item pada tahun 2021, kemudian terdapat input penghapusan tahun 2018 pada aplikasi SIMAK BMN sebanyak 60 item, sedangkan jumlah peralatan dan mesin sekarang 295 item, sehingga terdapat 20 aset peralatan dan mesin yang belum dilakukan PSP.Kondisi Barang belum sesuai dalam aplikasi dan terdapat 1 BMN Rusak Berat yang belum diajukan penghapusannya yaitu LCD Projector/ Infocus (3.05.01.05.048). Terdapat 10 SK penggunaan laptop dan notebook sedangkan aset laptop dan notebook berjumlah 15 unit, dan tidak terdapat dokumen yang menyatakan 5 unit lainnya dalam kondisi rusak.Terdapat 2 mobil dan 4 sepeda motor yang sudah ada SK penanggungjawabnya, sedangkan jumlah sepeda motor ada 5 unit.Kwitansi pembelian belanja	24 Juni 2022	27 Mei 2022	Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana eviden terlampir. penginputan persediaan tahun 2022 masih belum ada aplikasi untuk melakukan penginputan data persediaan pada modul sakti persediaan.	

	barang persediaan (DIPA 01) belum diinput ke aplikasi persediaanStock opname ATK Perkara pembebasan biaya perkara dilakukan per semester Kriteria: SE Kepala BUA nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemutakhiran DBR, Pemindahan Barang Antar Ruang dan Barang Rusak berat di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan Dibawahnya (https://www.mahkamahagung.go.id/media/4522). PP No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/ Daerah. PMK No.181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan BMNPMK No.83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemusnahan Sebab: Tidak mengetahui tata cara pemutakhiran DBR dan tidak ada movev dari pimpinan.Belum ada monitoring PSP BMN. Kwitansi pembelian belanja barang persediaan (DIPA 01) belum diinput ke aplikasi persediaan karena harus diinput keaplikasi SAKTI sedangkan aplikasi SAKTI modul persediaan belum bisa dilakukan input. Akibat: DBR tidak sesuai dengan kondisi riil dan dapat terjadi kehilangan BMN. BMN yang belum dilakukan PSP (Penetapan Status Penggunaan) BMN tidak dapat dihapuskan. Aset rusak berat belum dihapuskan menyebabkan penumpukan pada gudang.Tidak adanya pencatatan persediaan mengakibatkan tidak diketahuinya jumlah aset persediaan terkini dan perencanaan kebutuhan pengadaan barang persediaan			
--	---	--	--	--

	Rekomendasi: Susun rencana kerja pemutakhiran DBR setiap 3 bulan dan pedomani SE Kepala BUA nomor 2 tahun 2017. Buat monitoring PSP BMN dan usulkan PSP untuk paling lambat 6 bulan setelah diperoleh. Lakukan update kondisi barang pada aplikasi BMN. Ajukan pengusulan barang rusak berat untuk dihapuskan. Buat rekap dan monitoring penanggungjawab laptop, notebook dan kendaraan sehingga bisa digunakan juga untuk monitoring pemeliharaan aset. Usulkan kendaraan yang rusak berat untuk dihapuskan setelah dimutakhirkan kondisinya pada aplikasi BMN. Terus update informasi terkait aplikasi SAKTI modul persediaan. Lakukan input belanja setelah aplikasi dapat digunakan. Lakukan stock opname ATK Perkara pembebasan biaya perkara (DIPA 04) 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Sekretaris dan Panitera				
11.	Kondisi: Monitoring dan Evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja PPNP belum dilakukan untuk tahun 2022 Kriteria: SK SEKMA Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan PPNP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya Sebab: Tidak ada pemantauan Perjanjian Kinerja PPNP oleh Sekretaris sebagai pihak kesatu pada Perjanjian Kinerja tersebut Akibat: Klausula Perjanjian Kinerja PPNP tidak ditaati sendiri oleh	24 Juni 2022	27 Mei 2022	Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana eviden terlampir	

Sekretaris sebagai pihak kesatu pada Perjanjian Kinerja tersebut Rekomendasi: Lakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja PPNPN segera karena triwulan pertama sudah lewat						
12.	Kondisi: Sudah terdapat aplikasi SLIMS Perpustakaan PA Payakumbuh dengan link https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/payakumbuhxy/index.php namun belum semua buku diisi keaplikasi tersebut Kriteria: SK KMA Nomor 85/KMA/SK/V/2014 tentang Pengelolaan perpustakaan di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan. PP Nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan Sebab: Aplikasi Slims tidak menerima ekspor dari aplikasi perpustakaan intern PA Payakumbuh (https://papayalib.payakumbuh.go.id/), sehingga harus diinput perbuku ke SLIMS Akibat: Pencarian buku pada SLIMS Mahkamah Agung untuk PA Payakumbuh belum lengkap Rekomendasi: Buat tim untuk menginput ke aplikasi SLIMS, dibuat pebagian tugasnya, targetnya dan dimonev	24 Juni 2022	27 Mei 2022	Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana eviden terlampir		

13.	Kondisi: SK PPNP sudah dibuat secara Perorangan namun belum dibuat kolektif. PPNP belum dilakukan Evaluasi per 3 bulan. Dokumen Seleksi PPNP di awal tahun tidak ada hasil rapat dan hasil tindak lanjut evaluasi akhir tahun PPNP Kriteria: SK SEKMA Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan PPNP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya (https://www.mahkamahagung.go.id/media/9252) Sebab: Evaluasi PPNP belum dilakukan Akibat: Terindikasi tidak patuh terhadap SK SEKMA nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan PPNP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya Rekomendasi: Buat SK PPNP format kolektif sesuai dengan format aturan terbaru begitu juga dengan format perorangan Lakukan Evaluasi PPNP per 3 bulan dan sesuaikan Format Evaluasi dengan format aturan terbaru Dokumentasikan seleksi PPNP dengan BA hasil rapat dan hasil tindak lanjut evaluasi akhir tahun jadikan monitoring absen dan berkas cuti PPNP sebagai acuan penilaian per tiga bulan PPNP	24 Juni 2022	13 Juni 2022	Sudah dilakukan perbaikan untuk SK PPNP sebagaimana eviden terlampir	
14.	Kondisi: SKP dan PKP pegawai PA Payakumbuh tahun sekarang dan tahun sebelumnya belum terdokumentasi dengan baik dan	24 Juni 2022	30 Mei 2022	Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden	

	rapi Kriteria: PP Nomor 30 Tahun 2019 SE MENPAN SE 03 TAHUN 2021 Permen PANRB No. 8 Tahun 2021 Sebab: Terdapat pegawai yang belum menyerahkan PKP kepada Kasubag Kepegawaian dan Ortala yang telah ditandatangani oleh atasan langsungnya Akibat: Tidak ada eviden yang disimpan oleh Kasubag Kepegawaian dan Ortala. Rekomendasi: Agar pimpinan membuat prosedur penyerahan dokumen SKP dan PKP dari pegawai, atasan langsung hingga penyerahan kepada Kasubag Kepegawaian dan Ortala				
15.	Kondisi: Dokumen pertanggungjawaban keuangan GU 9 belum tersusun rapi dan lengkap (SPM nomor 00055A). Pada dokumen ini belum lengkap ditulis nama penerima uang dan tanggal penerimaannya serta stempel pada pejabat terkait.KPA belum melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran DIPA 01 dan belum menandatangani BP PajakBendahara Penerimaan belum melakukan pencatatan menggunakan aplikasi SAKTI Kriteria: PP No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan daerahPMK No.230/PMK.05/2016 Tentang kedudukan dan tanggungjawab Bendahara pada satuan kerja. PMK No.178/PMK.05/2018 tentang perubahan PMK	24 Juni 2022	10 Juni 2022	Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana eviden terlampir	

	No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebab: PPSPM belum melaksanakan tugas pendokumentasian SPM hingga selesai Akibat: Dokumentasi SPM tidak rapi. Tidak adanya pemeriksaan kas bendahara pengeluaran DIPA 01 mengakibatkan tidak berjalannya fungsi pemeriksaan KPA Rekomendasi: Rapikan dan lengkapi seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan, baik GU maupun LS. Buat nama penerima uang dan tanggal penerimaannya serta stempel pada pejabat terkait. Agar KPA melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran DIPA 01 dan menandatangani BP Pajak jika sudah benar, jika salah agar meminta untuk diperbaiki. Agar pencatatan pembukuan bendahara penerimaan menggunakan aplikasi SAKTI				
16.	Kondisi: Untuk pengadaan jasa konsultan Posbakum tahun 2022, KAK ditandatangani Panitera, Tidak ada rancangan kontrak, Penyusunan HPS tidak berdasarkan billingrate Inkindo, Dokumen pelaksanaan kegiatan tidak dijadikan satu kesatuan, Tidak ada menilai kinerja Penyedia, Tidak ada penetapan menetapkan tim pendukung, Tidak ada penetapan tim pendukung, Tidak ditemukan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kriteria:	24 Juni 2022	10 Juni 2022	Sudah dilakukan perbaikan pada dokumen kontrak Posbakum, untuk selanjutnya pengadaan barang dan jasa PPK berpedoman pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021	

	Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebab: PPK belum memahami perencanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah Akibat: Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengadaan tidak berjalan sebagaimana aturan Rekomendasi: Agar PPK memahami pengadaan barang/ jasa pemerintah berdasarkan Perpres, Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia serta Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah nomor 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah				
17.	Kondisi: Untuk pengadaan jasa konsultan Posbakum tahun 2022 tidak ada BA evaluasi kualifikasi, Pengumuman pengadaan, Pemberian Penjelasan dan dokumen Penetapan pengadaan berisi penetapan Pemenang Kriteria: Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebab: PPK tidak memeriksa laporan hasil pengadaan dari pejabat pengadaan Akibat:	24 Juni 2022	10 Juni 2022	Sudah dilakukan perbaikan pada dokumen kontrak Posbakum	

	Dokumen proses pengadaan tidak lengkap				
	Rekomendasi: Agar PPK memeriksa laporan hasil pengadaan dari pejabat pengadaan ataupun pokoknya pemilihan jika terdapat tender/seleksi dimana pada laporannya terdapat BA evaluasi kualifikasi, Pengumuman pengadaan, BA Pemberian Penjelasan dan Penetapan Pemenang serta Pengumuman Pemenang				
E. KINERJA PELAYANAN PUBLIK					
1.	Kondisi: Pelayanan Satu Pintu (PTSP) Tidak ada petunjuk jadwal jam kerja yang dapat dilihat para pihak. Kriteria: - Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Satu Pintu Dilingkungan Peradilan Agama; Sebab: - Petugas tidak memperhatikan yang harus dibuat untuk petunjuk jam kerja. Akibat: - Para pihak tidak dapat melihat jam berapa pelayanan dan jam istirahat Rekomendasi: Agar Panitia dan petugas yang bertanggung jawab di PTSP segera membuat jadwal jam kerja yang diletakkan pada	24 Juni 2022	10 Juni 2022	Sudah ditindaklanjuti dengan membuat banner jam pelayanan dan meletakkannya di ruang PTSP	

	ruang PTSP.				
2.	Kondisi: Dekorasi ruang sidang I - Tidak ada sekat pembatas antara para pihak dan pengunjun, - bangku untuk pengunjun tidak ada. - Seperangkat bendera merah putih dan bendera MA tidak ada - Lambang burung garuda tidak ada - Seperangkat sound system tidak ada - Mushaf Al Quran tidak ada - Tidak ada daftar mediator di depan pintu ruang sidang - Tidak ada Alarm - Tidak ada satu unit teleconference Kriteria: Harus tersedia sebagaimana Standarisasi Ruang Sidang 1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 143/KMA/SK/VIII/2007. 2) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 5538/DJA/HK.05/XI/2019 Sebab: Tidak dilengkapi Akibat: Pelayanan publik kurang sempurna Rekomendasi: Agar dilengkapi	24 Juni 2022	10 Juni 2022	Sudah ditindaklanjuti sesuai standarisasi ruang sidang	


Ketua
H.A. Havizh Martius, S.Ag., SH., MH